

menunda-nunda dan mengesampingkan kewajiban membayar utang yang telah jatuh tempo. Hukum kurban tersebut tetap sah, meskipun orang yang berkorban masih mempunyai tanggungan utang karena kurban yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan hewan yang dikurbankan milik sah dari orang yang berkorban. Akan tetapi, jika hal ini dibiarkan terjadi terus menerus maka akan menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik, di mana kewajiban membayar utang disepelekan dan ibadah yang hukumnya sunah muakadah menjadi suatu perbuatan yang harus dikerjakan (mengakhirkan yang wajib dan mendahulukan yang sunah).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, hendaknya pihak *muqtariq* mendahulukan membayar utang, terlebih jika utang tersebut sudah jatuh tempo. Kemudian setelah utang tersebut lunas dan masih mempunyai kelebihan rezeki maka baru digunakan untuk berkorban. Akan tetapi, jika pihak *muqtariq* tetap berkeinginan kuat untuk berkorban, maka sebaiknya harus meminta ijin terlebih dahulu kepada *muqrid*.